

Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut

Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan

Andika Ramadhana S

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

andikaramadhasimarmata@gmail.com

Abstract : *Banking is one of the financial institutions that play an important role in the economy of a country. One of the current economic developments in Indonesia is the emergence of sharia-based financial institutions, one of which is Islamic banking. Like the function of banking itself, namely as an intermediary institution between people who need capital and people who have excess capital. One of the Islamic banking facilities is financing, namely the distribution of funds from banks to customers who need working capital. The bank will provide capital to customers as business capital whose business results will be calculated for the results according to the agreement. However, in reality, in this financing, it is not uncommon for customers to experience default on installment payments. One of the causes of non-financing itself is due to business conditions that may decline. To minimize the risk of bad financing itself, banks must be able to create clear regulations. In this article, we will discuss the various strategies carried out by the Bank SUMUT Syariah Karya Medan in dealing with bad financing.*

Keywords: *Bank, Islamic bank, Non-performing financing, Strategy*

Abstrak: *Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam ekonomi sebuah negara. Salah satu perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini adalah munculnya lembaga lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satu lembaga keuangan itu adalah perbankan syariah. Seperti fungsi perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga intermediasi antara orang-orang yang membutuhkan modal dan orang-orang yang kelebihan modal. Salah satu fasilitas perbankan syariah adalah pembiayaan, yakni penyaluran dana dari bank kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja. Pihak bank akan menyediakan modal kepada nasabah sebagai modal bisnis yang hasil bisnis tersebut akan diperhitungkan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Namun pada kenyataannya pada pembiayaan tersebut, tidak jarang ada nasabah yang mengalami macet pembayaran angsuran. Salah satu penyebab terjadinya macet pembiayaan itu sendiri adalah karena kondisi bisnis yang mungkin menurun. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan macet itu sendiri, bank harus bisa menciptakan regulasi yang jelas. Pada artikel ini akan dibahas berbagai strategi yang dilakukan bank SUMUT Syariah Karya Medan dalam menangani pembiayaan macet..*

Kata Kunci: *Bank, Bank syariah, Pembiayaan macet, Strategi.*

A. Pendahuluan

Bank syariah muncul kepermukaan sebagai solusi terbaik dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh sebab itu, bank syariah hadir dengan menjalankan bisnisnya berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Basis bunga yang dinilai haram pada bank konvensional digantikan dengan bagi hasil pada bank syariah.

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah diklasifikasikan menjadi lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5). Penyebutan kepada pembiayaan bermasalah itu sendiri dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitur/ nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, pembiayaan yang dimana debitur/ nasabahnya tidak menepati jadwal angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama, serta pembiayaan yang sifatnya memiliki potensi merugikan pihak kreditur.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab utama pembiayaan bermasalah di PT. Bank Sumut KCPSY Karya Medan, serta untuk mengetahui bagaimana strategi PT. Bank Sumut KCP SY Karya Medan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

B. Kajian Pustaka

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi penting dalam membangun sebuah bangsa. Peran ini terlihat pada fungsi bank itu sendiri yakni menjadi lembaga intermediasi keuangan yaitu menarik atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Pembiayaan atau kredit adalah salah satu produk yang amat penting, karena dengan pembiayaan atau kredit maka dana yang ditarik dari nasabah

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.15.

akan berputar dalam bentuk pembiayaan modal kerja yang akan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syariah.

Pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Fatturahman Djamil (2014), menjelaskan terkait pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan dimana kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet.²

Secara umum yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah-nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin (2001) menjelaskan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah ini secara spesifik lagi, ia mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, dimana nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati/tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga mengakibatkan adanya penunggakan pembayaran, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya apabila sudah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, selain itu Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.³

² Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.79.

³ Azharzyah Ibrahim and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol.10, No.1, 2017, hal. 76.

Hal-hal yang dapat menjadi penyebab akan pembiayaan bermasalah itu yakni faktor kebijakan - kebijakan cacat yang bisa membuat pembiayaan bermasalah, maksudnya adalah bisa jadi bank tidak punya kebijakan yang kurang jelas, dan bisa juga bank memiliki kebijakan namun bisa dilonggarkan. Pembiayaan bermasalah itu sendiri sangat rentan terjadi ketika pembiayaan direlasasikan, hal ini dapat saja terjadi akibat kurangnya pengawasan dari petugas, kurangnya ketelitian dalam menganalisa permohonan pembiayaan nasabah, dan sebagainya. Pembiayaan bermasalah ini timbul tidak begitu saja secara tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu periode secara bertahap. Hal ini mengakibatkan penurunan berbagai aspek yang dimiliki oleh nasabah yang nantinya berakhir dengan ketidakmampuan nasabah tersebut untuk membayar.⁴

Dalam teori dan penerapannya di lapangan pembiayaan ini merupakan salah satu produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadi penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit/pembiayaan, penurunan kondisi keuangan nasabah, menurunnya sifat kooperatif debitur serta penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan.

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul tidak begitu saja, melainkan secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoeddin (2001) gejala-gejala tersebut berupa:⁵

I. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya pembiayaan bermasalah, misalnya saldo rekening sering mengalami overdraft, saldo giro rata-rata yang dimiliki mengalami penurunan, terjadi penurunan saldo secara drastis pada suatu periode, pembayaran pokok angsuran yang mulai macet dan tersendat-sendat, jadwal pencairan dana

⁴ Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisa Investasi, Edisi ke-2* (Yogyakarta: BPPE, 2000), hlm. 369.

⁵ *Ibid.*, h. 78

pembiayaan tidaksesuai dengan akad pembiayaan, nasabah yang sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran angsuran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, serta mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2. Perilaku Laporan Keuangan (Financial Statement Attitudes)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan yang diamati, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, debt-equity ratio meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap asset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada dibawah titik impas.

3. Perilaku Kegiatan Bisnis (Business Activities Attitudes)

Dalam kategori ini, tanda-tanda pembiayaan bermasalah biasanya ditandaikan dengan penurunan supply barang, hubungan dengan pelanggan mulai memburuk, harga jual terlalu rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi saat di lapangan, keterlibatan dengan usaha lain, ada kabar-kabar negative dari pihak eksternal, munculnya klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, serta nasabah yang berusaha mencari pinjaman baru.

4. Perilaku Nasabah (Customer Attitudes)

Tanda-tanda pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori ini yaitu : kesehatan nasabah mulai memburuk, terjadi masalah dalam rumah tangga (Perceraian dan sebagainya), telepon dari bank sering tidak dijawab (Nomor

tidakaktif, memblokir panggilan, sedang sibuk dan sebagainya), nasabah beralasan mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Sumut KCPSY Karya Medan, tepatnya di Jl. Karya No.79A, Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20235. Adapun waktu penelitian ini adalah selama 1 bulan yakni pada tanggal 22 Maret s.d 22 April 2021.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan pemecahan masalah dari fenomena yang terjadi, penulis meneliti langsung ke lapangan dan melakukan kajian pustaka.

D. Hasil dan Pembahasan

I. Fenomena

Pada tahun 2020-2021 nasabah Bank SUMUT KCPSY Karya Medan banyak mengalami penurunan pendapatan bisnis diakibatkan gangguan kestabilan perekonomian di Indonesia. Covid-19 yang sangat memberikan pengaruh buruk khususnya terhadap bidang perekonomian juga dialami oleh para nasabah Bank SUMUT KCPSY Karya Medan.

Kondisi di atas menyebabkan banyaknya nasabah khususnya pembiayaan KPR mengalami pembiayaan bermasalah baik dari skala kecil sampai skala yang besar, baik dari waktu yang singkat sampai waktu yang lama. Banyak nasabah yang menunggak angsuran setiap bulannya, bahkan bisa menunggak sampai berbulan-bulan. Tidak jarang petugas sering sekali menagih angsuran dan tunggakan melalui telepon ataupun langsung terjun kelapangan untuk menagih tunggakan tersebut.

Namun melihat kondisi yang ada Bank SUMUT KSPSY Karya Medan memberikan solusi yakni restrukturisasi kepada para nasabah yang

mengalamipenurunan pendapatan, dalam hal ini nasabah tidak sanggup membayar jumlahangsuran normal. Restrukturisasi pembiayaan ini disebut sebagai sebuah cara danstrategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah dengan jalan mengevaluasi kembali pembiayaan tersebut melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

Dalam hal ini apabila ada nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi,maka ia harus membuktikan bahwa ia mengalami penurunan penghasilan akibat covid-19 dengan bukti slip gaji atau pendapatan usaha setiap bulannya. Setelah itu petugas akan menganalisa kelayakan permohonan nasabah tersebut. Apabila disetujui maka nasabah akan dihubungi untuk melakukan akad restrukturisasi dengan memperkecil jumlah angsuran tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

Dari fenomena di atas pada tahun 2020-2021 Bank SUMUT KCPSY Karyamengalami pembiayaanbermasalah akibat pandemi covid-19. Petugas mampu merestrukturisasi jumlah pembiayaan bermasalah yang memfokuskan pada pembiayaan KPR. Pada Bank SUMUT KCPSY Karya produk pembiayaan yang paling banyak mengalami masalah jumlahnya adalah Pembiayaan KPR, yang disebabkan karena ketidak stabilan perekonomian karena pandemic covid-19.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya Bank SUMUT KCPSY Karya Medan dikategorikan bisa dan mampu dalam menangani pembiayaan - pembiayaan nasabah yang bermasalah yaitu dengan menggunakan strategi restrukturisasi.

2. Pembahasan dan Analisis

- a. Penyebab Utama Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank SUMUT KCPSY Karya

Bagi sebuah lembaga keuangan yakni bank pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet bukanlah hal yang tabu untuk didengar. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut, karena itu menjadi salah satu risiko yang tidak dapat dihindari namun bisa diminimalisir. Oleh karena itu yang menjadi poin sangat penting saat ini adalah bagaimana cara untuk menghadapi masalah tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor kebijakan - kebijakan bisa membuat pembiayaan bermasalah bisa juga ada kebijakan tapi di longgarkan.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah dan penyetujuan oleh pihak bank perlu adanya analisis dan pertimbangan yang matang dengan penuh kehati - kehatian agar kedua belah pihak dapat melakukan proses pembiayaan dengan baik tanpa adanya permasalahan hingga akhir periode pembiayaan nanti.

Adapun berbagai upaya yang harus diperhatikan dan dicermati agar pembiayaan bermasalah yang biasanya terjadi dapat diminimalisir adalah sebagaiberikut :

- a. Memiliki tingkat kehati - hatian dan ketelitian yang tinggi dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, hal - hal yang dapat dilakukan antaralain :
 - 1) Mengikuti prosedur-prosedur pembiayaan dengan baik dan benarsesuai dengan SOP (Standar Operating Procedure) pembiayaan yang telah ditentukan Bank SUMUT Syariah.
 - 2) Menghindari sikap objektif kepada calon nasabah pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, baik karena alasan personal atau alasan lainnya, pihak bank harus selalu professional

⁶ HeriSudarsono, *BankdanLembagaKeuanganSyariah*, (Yogyakarta:Ekonesia2004), hal.75.

kepada seluruh calon nasabah tanpa memandang status dan latarbelakang.

- 3) Memiliki ketelitian dalam mengecek dokumentasi sebelum pembiayaan direalisasikan atau dicairkan kepadanasabah.
- 4) Wajib dilakukan survey dengan benar terhadap nasabah dan usaha disesuaikan, hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
- 5) Jumlah angsuran yang diberikan pada nasabah disesuaikan dengan kesanggupan nasabah dalam melunasi angsurannya sesuai dengan analisa yang telah dilakukan, hal ini ditujukan supaya nasabah tidak terbebani dalam melaksanakan kewajibannya sehingga angsuran dapat dibayarkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan diakad.
- 6) Adanya jaminan pembiayaan, jaminan digunakan sebagai ikatanantara Bank SUMUT Syariah dengan nasabah yang melakukan pembiayaan.

b. Pendekatan kepada nasabah (Approaching)

Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan sangatlah menjadi hal yang penting, pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan secara langsung untuk kemudian diadakan pendekatan secara personal maupun nonpersonal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui problematika dan kendala apa yang dialami oleh nasabah sehingga ia terlamabat dalam membayar angsurannya. Permasalahn yang dialami kemudian dibincangkan dan didiskusikan dengan nasabah kemudian sama-sama mencari solusi dan jalan keluarnya supaya tidak merugikan pihakmanapun.

c. Melakukan pengawasan terus – menerus

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan pembiayaan memerlukan pengawasan yang ketat secara terus menerus terus menerus, artinya bank sebagai lembaga yang profesional tidak boleh lalai. Tujuan utama pengawasan pembiayaan ini adalah untuk meminimalisir sedemikian risiko dan kemungkinan timbulnya pembiayaan yang tidak sehat, pembiayaan macet, tunggakan serta menurunnya kualitas pembiayaan yang diberikan dan hal – hal lain yang dapat merugikan bank. Pengawasan terhadap pembiayaan harus waspada dengan selalu memantau perkembangan yang tidak menguntungkan, pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap setiap pemberian pembiayaan yang akan diberikan, apakah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku pada bank syariah tersebut.
- 2) Melakukan monitoring dan memantau pelaksanaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan yang telah diberikan.
- 3) Melakukan monitoring dan memantau perkembangan kualitas pembiayaan yang telah diberikan termasuk perkembangan kegiatan usaha nasabah secara berkala dan terus-menerus.
- 4) Untuk mendapatkan pembiayaan yang baik dan sehat maka setiap perkembangan dari nasabah harus dipantau secara terus-menerus, apabila menunjukkan gejala yang kurang sehat maka nasabah tersebut harus segera diklarifikasi dan diambil langkah-langkah penanganannya.
- 5) Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap nasabah pembiayaan namun juga berlaku terhadap semua petugas pembiayaan yang terlibat dalam proses pembiayaan.

- 6) Pengawasan terhadap semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah - nasabah besar yang harus dilakukan secara intensif.

Menurut Rizky Anzah sebagai staff Pemasaran Bank SUMUT Cabang Syariah Medan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya:⁷

- a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi lingkungan didalam perusahaan itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor yang mendasar adalah kurangnya profesionalitas para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis / usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati – hatian dalam mengambil sebuah keputusan.

- b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang di pengaruhi dari luar perusahaan seperti:

- 1) Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi atau akibat kebijakan pengetahuan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada akhirnya debitur tidak mampu membayar cicilan pokok dan bungakredit.
- 2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dalam kondisi persaingan yang tajam bank sering menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dana dan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.

⁷ Sari, *Strategi dalam Menangani*, hal.57.

- 3) Kegagalan usaha debitur, dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitive terhadap pengaruh eksternal. Misalnya, kegagalan dalam pemasaran produk karena perubahan harga dipasar, adanya perubahan polakonsumen dan pengaruh ekonomi nasional.
- 4) Debitur mengalami musibah, musibah bisa terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.

Untuk mengantisipasi analisa yang tidak menerapkan sistem prudentialbanking, pemimpin Bank SUMUT KCPSY Karya dapat melakukan diskusi dan bimbingan seperti melakukan pelatihan – pelatihan atau training kepada seluruh staff penagihan pembiayaan dalam melakukan analisa agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan yang ada.

Selain itu Pimpinan Bank SUMUT KCPSY Karya harus menekankan kepada seluruh staff untuk tidak menerima imbalan apapun dari nasabah yang dapat menciptakan hubungan personal antara staff dan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada tekanan dalam membayar angsuran, karena ini dapat menjadi penyebab kurangnya tanggung jawab nasabah dalam membayar angsuran nantinya.

- b. Strategi Bank SUMUT KCPSY Karya dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT KCPSY Karya lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan secara personal dan kekeluargaan, misalnya melakukan silaturahmi, mengingatkan secara perlahan melalui telepon ataupun WhatsApp, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran sampai melakukan restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi

kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabah dan pihak Bank SUMUT KCPSY Karya. Dalam hal ini pihak Bank SUMUT KCPSY Karya menciptakan rasa nyaman kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Jika penunggakan yang dilakukan oleh nasabah adalah karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran, penurunan hasil usaha dan bisnis (Misalnya pada masa pandemi covid-19), serta hal-hal lain yang dapat dimaklumi oleh pihak bank maka pihak bank akan mencoba melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan angsuran setiap bulannya.

Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar angsurannya, maka pihak Bank SUMUT KCPSY Karya akan melakukan langkah - langkah yang lebih tegas seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank SUMUT KCPSY Karya.

I) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baiknya.

b) Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Jika nasabah tidak ada itikad baik maka Bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat – syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

c) Penataan Kembali (Restructuring)

Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka Bank melakukan perubahan syarat – syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tindakan penyelesaian pembiayaan dengan pendekatan penerimaan bertahap atau sekaligus, baik karena tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi maupun karena debitur mengajukan permohonan untuk menyelesaikan pembiayaannya, dimana sumber pelunasan berasal dari pihak internal dan/atau eksternal debitur ataudari hasil penjualan aset dan/atau agunan.

a) Penagihan

Bank SUMUT KCPSY Karya melakukan penagihan rutin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah baik secara langsung maupun melalui telepon.

b) Gugatan Hukum

Salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui gugatan hukum. Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan hokum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan sebelumnya.

c) Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Bank SUMUT KCPSY Karya melakukan penjualan terhadap barang – barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajibannya. Didalam Bank SUMUT KCPSY Karya penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya.

d) WO (WriteOff)

Write Off didefinisikan sebagai penghapusan buku untuk mengeluarkan rekening asset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusan buku adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF.⁸

E. Simpulan

Bagi sebuah lembaga keuangan yakni bank, pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet bukanlah hal yang tabu untuk didengar. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut, karena itu menjadi salah satu risiko yang tidak dapat dihindari namun bisa diminimalisir. Oleh karena itu yang menjadi poin sangat penting saat ini adalah bagaimana cara untuk menghadapi masalah tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan

⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Jurnal Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank*, 2017.

bermasalah selain dari nasabah itu sendiri adalah faktor kebijakan yang terkadang masih longgar.

Dari fenomena yang telah penulis jelaskan dipembahasan sebelumnya, Bank SUMUT KCPSY Karya mengalami pembiayaan bermasalah akibat pandemic covid- 19. Namun petugas mampu mengatasi dan meminimalisir terjadinya pembiayaan macet dengan melakukan restrukturisasi

Dari kondisi tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya Bank SUMUT KCPSY Karya Medan dikategorikan bisa dan mampu dalam menangani pembiayaan - pembiayaan nasabah yang bermasalah yaitu dengan menggunakan strategi restrukturisasi.

F. Daftar Pustaka

- Ayundari, kartika. (2018). "Pelaksanaan Strategi Pemasaran Bank Sumut Syariah KCP Multatuli dalam Upaya Meningkatkan Nasabah ".Skripsi:UIN Sumatera Utara
- Fatturahman Djamil. (2014). "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah." Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim,Azharzyah.(2017). "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah": Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *JurnalIqtishadia*.10,1.
- Jogiyanto.(2000)."Teori Fortofolio Dan Analisa Investasi."Yogyakarta:BPPE.
- Kasmir.(2013)."Dasar - Dasar Perbankan ".Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Sari, Bunga Novita. (2018). "Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan." Skripsi:UIN Sumatera Utara.
- Sudarsono, Heri.(2004). "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" Yogyakarta:Ekonesia.